



LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 4 **Tahun 2024**

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLANJAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 44/KPTS/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Planjan tertanggal 24 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Planjan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2025 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PLANJAN
dan
LURAH PLANJAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.621.854.900,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.743.778.579,28
3. Surplus/(Defisit)	Rp	(121.923.679,28)
4. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp	121.923.679,28
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- a. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Planjan

Ditetapkan di Planjan
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd.

MURYONO ASIH SULISTIYO

Diundangkan di Planjan
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

Ttd.

BUDI SETIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.584.654.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.621.854.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	963.774.801,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.563.828,00	
5.3.	Belanja Modal	792.280.720,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.159.230,00	
	JUMLAH BELANJA	2.743.778.579,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.923.679,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	161.923.679,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	161.923.679,28	
6.2.	Pergeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	121.923.679,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

nis APBDes : APBDes Awal

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.584.654.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.621.854.900,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.421.101.797,28</u>	
	.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.101.209.197,28	
.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	782.725.300,00	ADD
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	782.725.300,00	
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.326.721,28	ADD
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.326.721,28	
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.100.056,00	ADD, DLL, PAD, F
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.100.056,00	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.145.000,00	PBH
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.145.000,00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.314.340,00	ADD, PBH
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.314.340,00	
.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.600.000,00	DDS
.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	151.921.600,00	
.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	138.721.600,00	DDS
.2.03	5.3.	Belanja Modal	138.721.600,00	
.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.300.000,00	PAD
.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	
.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.649.500,00	
.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.250.000,00	PBP
.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.274.500,00	DDS
.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.274.500,00	
.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.475.000,00	PAD
.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.650.000,00	DDS
.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.552.500,00	
.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.875.000,00	DDS
.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	22.945.000,00	DDS
.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.945.000,00	
.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.180.000,00	PAD
.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	20.125.000,00	DDS, PAD
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.125.000,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.200.000,00	DDS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.472.500,00	PBH
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.500,00	
4.91		Pengisian Perangkat Desa	34.030.000,00	PBH
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.030.000,00	
4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
5.		Sub Bidang Pertanahan	7.769.000,00	
5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (P3B)	7.769.000,00	PAD
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.769.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.118.089.152,00</u>	
1.		Sub Bidang Pendidikan	242.205.132,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.560.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.560.000,00	
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.758.032,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.758.032,00	
1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	183.887.100,00	DDS
1.90	5.3.	Belanja Modal	183.887.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	313.985.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	124.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.320.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.045.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.045.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	29.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	97.020.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.020.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.287.020,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	279.374.020,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	279.374.020,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	112.913.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	112.913.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.377.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	117.377.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.377.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.235.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.150.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	32.085.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	32.085.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.759.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.940.000,00	
2.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.940.000,00	PAD
2.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.635.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.635.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.184.900,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.359.900,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.359.900,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.135.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.135.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.690.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>84.668.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.210.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapokten	4.210.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.248.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.285.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.285.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.120.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.433.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.433.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.375.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.750.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.240.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.240.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	40.470.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	36.025.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomis produktif	4.445.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>92.159.230,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.659.230,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.659.230,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.659.230,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.743.778.579,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(121.923.679,28)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	161.923.679,28	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	121.923.679,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





Pawon

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦮꦺꦤ꧀ꦱꦥꦠꦺꦱꦫꦶ

Jalan Raya Wonosari-Panggang Km 22 Kepek, Saptosari, Gunungkidul KodePos 55871
Posel: saptosari@gunungkidulkab.go.id *Laman:* <https://saptosari.gunungkidulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SAPTOSARI
NOMOR *44*... TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLANJAN
KAPANEWON SAPTOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PLANJAN TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SAPTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saptosari
pada tanggal 24 Desember 2024

An. BUPATI GUNUNGKIDUL



Format 1

Lembar Kerja Evaluasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan
LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN

Lampiran Keputusan Panewu
Nomor :
Tanggal : 24 Desember 2024

KALURAHAN : PLAKJAN
KAPANEWON : SAPTOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No.	Aspek Evaluasi	Keselesaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1				Aspek Legalitas dan Administratif	
				Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	V			a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuska; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuska. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berikutnya; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuska; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain : Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyerahan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaiabn Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukakan tepat waktu.	V		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuska/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuska	Pengajuan Rancangan APBKalurahan untuk mendapatkan Evaluasi Panewu tepat waktu, pada tanggal 20 Desember 2024. Surat Undangan Rapat Pembahasan RAPBKaluran, Berita acara Hasil Musyawarah, dan Notulen Rapat Bersama Bamuska Belum Lengkap.
1.3	Apakah Bamuska telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.		V	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Pamuska. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuska untuk membahas dan memcermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	V		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pemerhatian dari aspek legalitas dan Administratif:


1. Pemerintah kalurahan Planjan agar melengkapi Berita Acara Hasil musyawarah bersama Bamuska
2. Melengkapi Dokumen Pendukung lainnya yaitu surat Undangan Rapat bersama Bamuska Pembahasan RAPBKalurahan Daftar Hadir dan Notulen Rapat
3. Mengirim Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Tentang Pendapatian dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, yang telah di sepakati bersama Bamuska

2.2	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	V			
2.2	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD		V		
2.2	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	V		Sesuai Dengan Peraturan yang berlaku	Belanja Modal Rp. 792.280.720. Belanja Barang/ jasa Rp. 895.448.402
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBU	V		Surat Edaran Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2025	
2.2	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	V			
2.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		V		
2.2	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		V		Lurah desa agar Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang penggunaan dana cadangan
2.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		V		
2.2	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha				
2.2	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya		V	Hasil akhir Penatausahaan Keuangan Desa Bulan Desember 2024	Telah sesuai dari silia tahun 2024 dan telah direncanakan tahun anggaran 2025
2.2	Apakah SILPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	V			
2.3	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Belanja siltap Lurah , Pamong Kalurahan,dan Tunjangan oprasional Bamuskal melebihi dari 30% Total rencana Pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar 36,76%
2. Lurah Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penggunaan dan Obyek obyek Dana Cadangan

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN

ꦧꦶꦭꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦭꦤꦗꦤ꧀

Jalan Baron Km. 5 Planjan, Saptosari, Gunungkidul, Kode Pos 55871
website: <https://planjan-saptosari.desa.id>

Planjan, 27 Desember 2024

Nomor : 100.3.1/082
Lamp. : -
Sifat : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Bamuskal Kalurahan Planjan
Di
Tempat

Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Acara yang akan dilaksanakan besok
pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Planjan
Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal
Tahun Anggaran 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.

Lurah Planjan







MURYONO ASIH SULISTIYO


**DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BAMUSKAL
PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG**

" ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN "

TAHUN ANGGARAN 2025

Hari tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Planjan
 Acara : Rapat Penetapan Peraturan Kalurahan tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
Nugulhan	Us. Ketua	Jamba	1 
Immanuel Mulyo	Ketua.	Sumber	2 
AGUS.P.	Ka. bid. Pemb.	TRITIC	3 
KIMAN	anggota	Kep	4 
Samidi	Katib. Jem	Karany	5 
Erna Lestari	Anggota	Sumber	6 
Fajreho. H	sekretaris	Planjan	7 
Suswanto	ANGGOTA	Legunoi	8 
ENDAH DWI P	Anggota	Nagroh	9 
			10

Planjan, 31 Desember 2024
 Ketua Bamuskal Kalurahan Planjan

 IMANUEL MULYO

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai kalurahan Planjan diadakan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas

Penetapan Peraturan Kalurahan tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Rapat / Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Yang Telah mendapatkan evaluasi dari Panewu Saptosari atas nama Bupati Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Panewu Saptosari Nomor 44/KPTS/2024 tanggal 24 Desember 2024. Setelah dipelajari dan dirapatkan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Rancangan tersebut sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, dengan demikian Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan Lurah.
- b. Bersama ini seluruh Anggota Bamuskal telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai Peraturan Kalurahan Planjan setelah ditetapkan Lurah.
- c. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	33.700.000,00
b. Transfer	Rp	2.584.654.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	3.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.621.854.900,00

2. BELANJA DESA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.421.101.797,28
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.118.089.152,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	27.759.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	84.668.500,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp	92.159.230,00
Jumlah Belanja Desa	Rp	2.743.778.579,28
Surplus/(Defisit)	-Rp	121.923.679,28

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp	121.923.679,28
SILPA Tahun berjalan	Rp	0,00

Lurah agar segera menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Lurah Planjan

MURYONO ASIH SULISTIYO

Ketua Bamuskal Planjan

HANJUEL MULYO

NOTULEN RAPAT

HARI, TANGGAL : Selasa, 31 Desember 2024
WAKTU : Pukul 09.00 WIB S/d Selesai
TEMPAT : Balai Kalurahan Planjan
ACARA : Penetapan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal 2025

Hasil Rapat Penetapan :

1. Dasar Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
2. Peraturan Kalurahan Planjan Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan Evaluasi Panewu Kapanewon Saptosari atas nama Bupati Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Panewu Saptosari Nomor 44/KPTS/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 33.700.000,00
b. Transfer	Rp 2.584.654.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 3.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.621.854.900,00

2. BELANJA DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.421.101.797,28
a. Desa	Rp 1.118.089.152,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 27.759.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 84.668.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 90.159.230,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp 2.743.778.579,28
Jumlah Belanja Desa	-Rp 121.923.679,28
Surplus/(Defisit)	

3. PEMBIAYAAN DESA.

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp 121.923.679,28
SILPA Tahun berjalan	Rp 0,00

3. Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tertanggal 31 Desember 2024

NOTULIS



Budi Setiyanto